



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, xxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nyoman Ferri Supriadi, S.H. dan Agung Purbo Asmoro, S.H., Advokat yang berkantor di A & A Law Office Beralamat Di Jl. Cokroaminoto-Katalia Nomor 6, Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Denpasar-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan No. 92/SK/019/PA. Bdg tanggal 24 September 2019 sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat , tempat dan tanggal lahir Bandung, xxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Di Pengadilan Agama Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Agung Kadek Suryananta, S.H., M.H., Benediktus Michael Sebastianus Berahi, S.H., dan Goldfried Robby Truly, S.H., M.Kn. Para Advokat yang berkantor di "SRP Law Office" beralamat di Jalan Merdeka Raya V No. 4, Kuta-Badung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor

Halaman 1 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99/SK/2019/PA.Bdg tanggal 10 Oktober 2019, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 24 September 2019 dengan perubahan secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 5 November 2019, dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Maret 2019 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 11 Maret 2019.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak perempuan yang bernama Anak, lahir tanggal 29 Juni 2019, dan saat ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan semenjak masa perkenalan (masa pacaran) Tergugat sudah sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat namun Penggugat masih coba bertahan walaupun sudah berulang kali dinasehati oleh ibu Penggugat.
4. Bahwa pada saat Penggugat dalam keadaan hamil besar Tergugat sering berkata-kata kasar dan menghina sehingga membuat Penggugat sakit hati, namun kembali Penggugat mencoba untuk mempertahankan rumah tangga.
5. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2019 terjadi pertengkaran hanya gara-gara Tergugat tidak mau ibu kandung Penggugat mengurus (mengambilkan)

Halaman 2 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah dari KUA Banyuwangi, padahal maksud baik ibu Penggugat hanya mempertimbangkan agar Tergugat tidak harus jauh-jauh mengambil buku nikah ke Banyuwangi. Bahkan dalam pertengkarnya pada saat itu Tergugat dengan emosi telah men-talak Penggugat.

6. Bahwa saat kelahiran anak yang dilalui Penggugat dengan operasi Caesar, masalah kembali timbul masalah karena Tergugat tanpa alasan yang jelas ingin memisahkan Penggugat dengan anak, bahkan menghalang-halangi anak disentuh oleh Penggugat dan ibu Penggugat, seakan-akan sejak awal Tergugat sudah berencana ingin memisahkan anak dengan Penggugat dan keluarganya.
7. Bahwa pada tanggal 11 September 2019 Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat hanya gara-gara ASI dari Penggugat tidak banyak dihasilkan dan kemudian melarang Penggugat menyentuh anak disertai ancaman kekerasan. Kemudian pada tanggal 13 September 2019 Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat hanya karena Penggugat pergi bersama keponakannya ke counter HP untuk memperbaiki HP nya yang sedang diperbaiki, sehingga mengakibatkan luka bekas operasi caesar kembali terbuka dan Penggugat harus berobat ke dokter, dan dikarenakan untuk mengamankan dirinya dari amarah Tergugat, akhirnya untuk sementara Penggugat tinggal bersama dengan bibinya di Tuban, Badung;
8. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat dengan hal-hal yang tidak masuk akal, Tergugat menuduh hidupnya hancur gara-gara Penggugat, dan Penggugat lah penyebab sakit dari ibu Tergugat, padahal Penggugat tidak mempunyai andil dari hal-hal tersebut.
9. Bahwa pada tanggal 14 September 2019, tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat telah membawa anak dan menitipkan anak tersebut di kediaman saudaranya di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini Penggugat ketahui setelah mencari-cari informasi ke beberapa pihak.
10. Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2019 karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat melaporkan

Halaman 3 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ke Polresta Denpasar karena kekerasan rumah tangga dan menyembunyikan anak, dan proses pemeriksaan masih tetap berlangsung hingga saat ini.

11. Bahwa pada tanggal 21 September 2019 Penggugat berusaha menanyakan perihal anak kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau memberitahu keberadaan anak, padahal Penggugat sudah tahu jika anak disembunyikan oleh Tergugat.
12. Bahwa pada tanggal 5 November 2019, setelah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat serta pihak Polresta Denpasar, akhirnya anak diserahkan kepada dari Tergugat kepada Penggugat di Kantor Polresta Denpasar.
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas membuat kesabaran Penggugat sudah jauh melampaui batas dan sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga apabila diteruskan maka Penggugat berkeyakinan semakin banyak mudharat yang muncul ketimbang manfaatnya, sehingga perceraian menjadi jalan terakhir yang harus Penggugat ambil.
14. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
15. Bahwa saat ini anak yang bernama anak, lahir tanggal 29 Juni 2019 tersebut masih berusia bayi dan masih membutuhkan ASI untuk perkembangan tubuhnya, namun Tergugat dengan tidak bertanggung jawab berusaha menyembunyikan dan memisahkan anak tersebut dengan Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan hak asuh/Hadhanah anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
16. Bahwa sejak bulan Juli-September 2019 hingga saat ini Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau/Madya

Halaman 4 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, atau sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

17. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Badung, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan hak asuh/Hadhanah anak yang bernama anak, lahir tanggal 29 Juni 2019 berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau/Madya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan sejak bulan Juli 2019 sampai saat ini, atau sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator dari luar Pengadilan Drs. H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Oktober 2019 perkara Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Bdg yang menyatakan bahwa upaya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat beserta perubahan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 19 November 2019 sebagai berikut:

Halaman 5 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Terhadap posita No.1 da No. 2, Tergugat membenarkan bahwa benar telah terjadi perkawinan secara agama Islam, pada tanggal 9 Maret 2019, dihadapan pejabat kantor Urusan Agama kecamatan Banyuwangi, sesuai dengan buku Kutipan akta Nikah No. 174/22/III/2019, tertanggal 11 Maret 2019 dan benar dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Alya Nidaul Karimah Zhairiyyah pada tanggal 29 Juni 2019, berdasarkan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh rumah Sakit Bali Jimbaran Nomor CM03.31.04 tertanggal 29 Juni 2019;
3. Bahwa terhadap posita No.3 dengan tegas dibantah oleh Tergugat, bahwa pada masa perkenalan (masa pacaran) selama+ 1,5 tahun antara Tergugat dengan Penggugat pernah beberapa kali (tidak sering) terjadi perselisihan paham antara Tergugat dan Penggugat, namun perselisihan tersebut masih dalam kategori wajar sebagaimana layaknya pasangan yang baru mengenal dan menyesuaikan diri dengan satu sama lain, apalagi mengingat usia Tergugat dan Penggugat masih muda. Namun terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sudah sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ialah TIDAK BENAR dan/atau kebohongan yang dibuat-buat oleh Penggugat hanya demi untuk membuat nama baik Tergugat menjadi/dapat dinilai buruk oleh orang lain;
4. Bahwa terhadap Posita No. 4, dengan tegas dibantah oleh Tergugat, dimana selama masa kehamilan Penggugat, Tergugat justru memperlakukan Penggugat dengan sangat baik sebagaimana layaknya seorang suami yang mencintai istrinya dan dengan penuh harapan menanti kelahiran dari buah hati tercinta antara Tergugat dan Penggugat; Sebagai salah satu contoh pada masa kehamilan Tergugat selalu membuatkan makanan untuk Penggugat di malam hari, yang biasanya tidak pernah demikian dan di saat tertentu Penggugat terkadang meminta Tergugat untuk menggunakan pakaian Penggugat (*lingerie*) sambil menari-nari dihadapan Penggugat, walaupun dirasa aneh oleh Tergugat, namun demi kepuasan dan membuat Penggugat merasa bahagia, maka hal yang aneh

Halaman 6 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap dilakukan oleh Tergugat dengan sepenuh hati dan penuh rasa cinta;

5. Bahwa terhadap Posita No. 5 dengan tegas dibantah oleh Tergugat dimana pada tanggal 13 Juli 2019 tidak ada pertengkaran yang terjadi Buku Nikah Tergugat dan Penggugat yang rencananya akan diambilkan oleh ibu Penggugat, apalagi sampai Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, hal tersebut sangat TIDAK LOGIS DAN JAUH DARI KENYATAAN. Pada kenyataannya Penggugat menyampaikan secara lisan kepada Tergugat bahwa ibu kandung Penggugat saat itu sekiranya pada bulan Juli 2019 hanya mengambil Buku Nikah milik Penggugat. Sedangkan Buku Nikah milik Tergugat pada saat itu masih berada di Kantor Urusan Agama Banyuwangi sampai dengan tanggal 16 November 2019, TERGUGAT SENDIRILAH YANG MENGAMBIL BUKU NIKAH TERGUGAT di BANYUWANGI dengan cara bertemu langsung dengan pegawai Kantor Urusan Agama Banyuwangi yang mengaku bernama Pak Husni;
6. Bahwa terhadap Posita No. 6, dengan tegas dibantah oleh Tergugat dimana pada saat kelahiran anak Tergugat, dimana pada saat kelahiran anak Tergugat dengan Penggugat di rumah sakit Bali Jimbaran, perselisihan yang terjadi dimulai oleh Ibu Penggugat, dimana Ibu Penggugat pun sempat menampar wajah Tergugat sehingga bibir dari Tergugat mengeluarkan darah, adapun perselisihan antara Tergugat dengan Ibu Penggugat bermula ketika Ibu Penggugat mengatakan bahwa Keluarga dari Penggugat akan datang ke Bali untuk berkunjung saat kelahiran Anak antara Tergugat dengan Penggugat, sontak Tergugat mengingat seseorang yang bernama Tante Atik dan menanyakan kepada Ibu Penggugat "apakah Tante Atik juga ikut datang ke Bali?", adapun kenangan Tergugat terhadap Tante Atik tersebut adalah mengingatkan Tergugat pada saat akan bertanggung jawab terhadap kehamilan Penggugat sekiranya pada bulan November 2018 dimana ADA KEINGINAN DARI IBU PENGGUGAT UNTUK MENGGUGURKAN KANDUNGAN PENGGUGAT ATAU ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH PENGGUGAT AKAN DISERAHKAN KEPADA ORANG YANG BERNAMA

Halaman 7 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANTE ATIK. Perselisihan yang terjadi di rumah sakit tersebut pun berlanjut hingga ke kediaman Tergugat dengan Penggugat, sehingga Tergugat meminta agar keluarga Penggugat tidak tinggal untuk sementara waktu di kediaman Tergugat dan Penggugat mengingat Ibu Penggugat tidak berhenti memperkeruh suasana dan mempertimbangkan keadaan psikis dari Penggugat pasca melahirkan serta kondisi Anak dari Tergugat dengan Penggugat yang masih bayi, melihat dalil Penggugat di dalam gugatannya terlihat jelas bahwa banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta dan merupakan karangan Penggugat semata-mata demi dikabulkannya gugatan ini. Dapat diduga sikap dari Ibu Penggugat tersebut merupakan sebuah sikap pembenaran untuk mengaburkan niat awal terhadap anak yang dikandung oleh Penggugat pada saat itu, bahkan perceraian ini terkesan diatur sedemikian rupa untuk memenuhi keinginan dari Ibu Penggugat untuk mengakhiri perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat;

7. Bahwa terhadap Posita No. 7, dengan tegas Tergugat membantah tentang terjadinya kekerasan fisik terhadap Penggugat pada tanggal 11 September 2019 hanya gara-gara Asi dari Penggugat tidak banyak dihasilkan dan melarang Penggugat untuk menyentuh Anak disertai ancaman kekerasan sebagaimana dalil Penggugat. Adapun fakta yang terjadi pada saat itu ialah Tergugat harus menanggung biaya perawatan Ibu Tergugat selama berada di kamar ICU (*intensive Care Unit*) rumah sakit Wangaya, sehingga meminta agar Penggugat memberikan ASI dan mengurangi penggunaan susu formula dan meminta Penggugat untuk mengkonsumsi obat pelancar ASI yang bermerek *Blackmores* yang disediakan oleh Tergugat serta menggunakan alat pemompa Air Susu selama Ibu Tergugat hams dirawat di Rumah Sakit. Pada saat Tergugat akan pergi ke rumah sakit bersama Anak, kondisi Tergugat sedang menggendong anak dan Penggugat justru menarik-narik tas yang juga terikat di badan Tergugat seakan-akan menghalangi Tergugat untuk pergi merawat Ibu Tergugat di rumah sakit, sehingga Tergugat khawatir akan terjatuh bersama anak yang saat itu sedang digendong sehingga secara

Halaman 8 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

refleks menghindari dari tarikan Penggugat yang akhirnya menyebabkan Penggugat jatuh, sehingga muncul didalam benak Tergugat "apakah ini yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam dalil gugatan Penggugat?". Sekiranya pada sore hari pada tanggal 11 September 2019 setelah kejadian tersebut tiba-tiba datang 4 (empat) orang yang menurut pengakuannya adalah aparat dari kepolisian Polsek Kuta Selatan, namun pada saat itu memang TIDAK TAMPAK TANDA-TANDA HASIL KEKERASAN FISIK TERHADAP PENGGUGAT bahkan Aparat kepolisian secara lisan mengingatkan Penggugat di hadapan Tergugat bahwa masalah seperti ini tidak perlu di laporkan ke pihak kepolisian;

Bahwa pada tanggal 13 September 2019 adalah TIDAK BENAR bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat hanya karena Penggugat pergi bersama keponakannya ke Counter HP untuk memperbaiki HPnya, bahkan sebaliknya Penggugat pada saat memperbaiki HP tersebut adalah tanpa izin dari Tergugat, dimana pada saat bersamaan Tergugat sedang merawat Ibu Tergugat di rumah sakit Wangaya bersama-sama dengan Anak dari Tergugat dengan Penggugat, pada sore hari ditanggal yang sama kembali Penggugat membuat ulah dengan melaporkan Tergugat kepada Kepala Lingkungan tempat tinggal Tergugat dengan Penggugat sehingga Tergugat didatangi oleh Pecalang dan tetangga kurang lebih 20 (dua puluh) orang, namun LAGI-LAGI PECALANG DAN WARGA TIDAK MENEMUKAN ADANYA KEKERASAN FISIK YANG DITUDUHKAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT, bahkan dimalam hari pada tanggal yang sama Penggugat JUSTRU MENINGGALKAN TERGUGAT DAN ANAK DARI KEDIAMAN BERSAMA;

8. Bahwa terhadap Posita No. 8, dengan tegas Tergugat membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih pada poin "Penggugatlah penyebab sakit dari Ibu Tergugat", dalil ini jelas merupakan upaya dari Penggugat untuk mengkait-kaitkan masalah penyakit medis dari Ibu Tergugat dengan maksud dari Penggugat mengajukan gugatan ini DEMI TERSUSUNNYA GUGATAN YANG SISTEMATIS DAN

Halaman 9 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERPADU NAMUN TIDAK SESUAI DENGAN KENYATAAN YANG TERJADI. Kenyataannya bahwa penyakit medis yang diderita oleh Ibu Tergugat ini telah diketahui sejak tahun 2016 dimana aniera Tergugat dan Fcuggugai saai itu juga belum bertemu bahkan belum rnengenal satu sama lain, sehingga sangat tidak beralasan Penggugat mengaitkan- ngaitkan situasi dan kondisi Ibu Tergugat bahkan terkesan dibuat-buat dan dipaksakan ke dalam perkara aquo;

9. Bahwa terhadap Posita No. 9, dengan tegas Tergugat nyatakan bahwa alasan Tergugat membawa dan menitipkan Anak di kediaman Kakak Kandung dari Tergugat di Bogor ialah situasi dari PENGGUGAT YANG TELAH MENINGGALKAN KEDIAMAN BERSAMA TERGUGAT DAN PENGGUGAT SEJAK TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019 TANPA SEIZIN TERGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam poin 7 di atas serta situasi Tergugat yang pada saat tersebut juga harus fokus pada perawatan Ibu Tergugat yang dirawat di rumah sakit dan juga harus melaksanakan tugas dan kewajiban Tergugat di tempat kerjanya demi memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat;
10. Bahwa terhadap Posita No. 10, 11 dan 12 berkaitan dengan laporan Penggugat terhadap Tergugat ke Polresta Denpasar karena kekerasan rumah tangga dan menyembunyikan anak, secara fakta pada saat Tergugat hadir pada tanggal 31 Oktober 2019 di Unit PPA Polresta Denpasar, Kanit Unit PPA justru hanya fokus pada keberadaan sang anak dan sama sekali TIDAK MEMBAHAS TENTANG DUGAAN KEKERASAN FISIK yang dituduhkan oleh Penggugat terhadap Tergugat, bahkan atas dugaan tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan penyelidikan maupun penyidikan (meminta keterangan Tergugat) oleh Pihak Kepolisian terlebih lagi pada tanggal 29 Oktober 2019, Tergugat dengan Penggugat telah TERCAPAI KEINGINAN UNTUK RUJUK, bahkan setelah sidang mediasi Tergugat dan Penggugat MENGHABISKAN WAKTU BERDUA DAN PULANG KE KEDIAMAN BERSAMA SERTA MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI YANG SALING MENCINTAI. Setelah berada di kediaman

Halaman 10 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, Tergugat dengan Penggugat sepakat untuk MENJEMPUT ANAK BERSAMA-SAMA KE BOGOR bahkan Penggugat sendiri yang membeli tiket pesawat untuk keberangkatan tersebut bagi Tergugat dengan Penggugat, namun pada saat Penggugat meminta izin dari Ibu Penggugat, justru IBU PENGGUGAT MELARANG PENGGUGAT UNTUK BERANGKAT BERSAMA-SAMA TERGUGAT untuk menjemput Anak ke Bogor, bahkan sampai TEGA IBU PENGGUGAT MEMBUANG SELIMUT DARI ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di tempat pertemuan yaitu Restoran Starbucks Sunset Road, dengan penuh rasa kecewa atas kejadian tersebut akhirnya Tergugat memutuskan untuk menjemput anak ke Bogor seorang diri pada tanggal 2 November 2019 dan melanjutkan dengan pertemuan pada tanggal 5 November 2019 di unit PPA Polresta Denpasar dan Pihak Kepolisian menjamin siapapun tidak berhak untuk menghalang-halangi Penggugat maupun Tergugat untuk menemui Anak dan memberikan kasih saksing kepada Anak selayaknya orang tua dan selama perkara aquo, dari fakta-fakta kejadian tersebut jelas terlihat SIKAP PENGGUGAT ADALAH DIBAWAH PENGARUH DARI IBU PENGGUGAT, sehingga patut dipertanyakan "siapa sebenarnya yang ingin rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berakhir dengan perceraian? apakah Penggugat sendiri atau Ibu Penggugat ?"

11. Bahwa terhadap hak asuh Anak sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat, bahwa Tergugat sangat memahami dampak psikis dari pola pengasuhan anak yang orang tuanya berpisah, sehingga sampai saat ini Tergugat tidak mengharapkan adanya perceraian agar juga bisa merawat dan membesarkan anak-anak yg lahir dari perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat secara bersama-sama dengan kasih saksing yang cukup sebagaimana yang diamanatkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang Kami kutip sebagai berikut :

Halaman 11 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dan akhirnya mengabulkan permohonan Penggugat dan Hak Hadhanah tetap diberikan kepada Penggugat maka Tergugat meminta demi kesehatan mental dan perkembangan serta pertumbuhan sang anak kelak, agar Tergugat diberikan hak yang sama untuk membesarkan anak antara Tergugat dengan Penggugat secara bersama-sama tanpa ada upaya saling menghalang-halangi dari pihak manapun dan/atau dengan cara apapun agar Anak antara Tergugat dengan Penggugat mendapatkan haknya untuk mendapatkan kasih saksing dari kedua orang tuanya sebagaimana yang diuraikan di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang Kami kutip sebagai berikut:

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang Tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya. "

12. Bahwa terhadap hak asuh Anak sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat, walaupun saat ini Tergugat masih menanggung hutang dari beberapa teman baik yang cukup besar sekitar total 75 juta rupiah yg timbul dari beban biaya pengobatan Ibu Tergugat selama di Rumah Sakit hingga akhirnya meninggal dunia pada 02 Oktober 2019. Bahwa Tergugat berjanji untuk menyelesaikan kewajiban hutang tersebut selama 1 tahun

Halaman 12 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepan dan jikalau pun nanti Pengadilan memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mohon untuk memberikan waktu kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban hutang sebelum melakukan kewajiban nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat & Tergugat yang dilangsungkan di Banyuwangi, pada tanggal 09 Maret 2019 adalah tetap sah;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Badung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 26 November 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil yang disampaikan dalam Jawaban Tergugat, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Penggugat dalam Replik ini.
2. Bahwa terhadap tanggapan Tergugat dalam Jawaban angka 2 yang mengakui Gugatan Penggugat Posita angka 1 dan 2 tidak perlu ditanggapi lagi oleh Penggugat.
3. Bahwa Penggugat menolak Jawaban Tergugat angka 3 dan tetap bertahan dengan Gugatan Penggugat Posita angka 3 dan nanti akan dibuktikan di depan persidangan oleh Penggugat. Perlu ditambahkan pula jika saat Penggugat melahirkan dan dalam keadaan sakit, ibu kandung Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk men-suport Penggugat dan juga berusaha merahasiakan tempat melahirkan anak.
4. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak Jawaban Tergugat angka 4 dan tetap bertahan dengan Gugatan Penggugat Posita angka 4, karena sikap Tergugat sama sekali bertolak belakang dengan apa yang disampaikannya dan nanti akan dibuktikan di depan persidangan oleh Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak Jawaban Tergugat angka 5 dan tetap bertahan dengan dalil Gugatan Penggugat Posita angka 5, karena

Halaman 13 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang ibu kandung Penggugat mengurus (mengambilkan) buku nikah dari KUA Banyuwangi, namun kemudian diancam akan dilaporkan ke polisi oleh Tergugat.

6. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak Jawaban Tergugat angka 6 dan tetap bertahan dengan dalil Gugatan Penggugat Posita angka 6, karena cerita yang sebenarnya terjadi pada bulan Oktober 2018, ibu Penggugat mendapat kabar dari temannya di Bali jika Penggugat dalam keadaan hamil hasil hubungan dengan Tergugat, kemudian tanggal 21 dan 22 Desember 2018 Tergugat datang berkunjung ke ibu Tergugat namun tetap tidak mau mengakui, baru kemudian tanggal 24 Desember 2018 baru mengakui kepada ibu Penggugat menghamili Penggugat itupun lewat telpon. Kemudian hari-hari berlalu namun tidak ada keputusan Tergugat untuk bertanggung kawab, sampai pertengahan bulan Januari 2019 saat Penggugat sakit, ibu Penggugat lalu membawa Tergugat pulang ke rumah di Banyuwangi sampai seminggu berlalu tapi Tergugat tak kunjung mau bertanggung jawab mengawini Penggugat, dan karena emosi ibu Penggugat pun menggertak dengan ancaman akan memberikan anak yang akan lahir dari Penggugat kepada orang lain, hanya untuk menguji keseriusan hubungan Tergugat terhadap Penggugat.
7. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak Jawaban Tergugat angka 7 dan tetap bertahan dengan dalil Gugatan Penggugat Posita angka 7, karena yang terjadi adalah Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk menggendong/ mengasuh anak, hampir setiap waktu anak dipegang oleh Tergugat, bahkan ke kamar mandi pun anak dibawa-bawa, dan tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada Penggugat untuk menyentuh anak.
8. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak Jawaban Tergugat angka 8 dan tetap bertahan dengan dalil Gugatan Penggugat Posita angka 8, karena memang selama ini Tergugat selalu menuduh hidupnya hancur berantakan dan sakit yang diderita ibunya disebabkan oleh Penggugat.
9. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak Jawaban Tergugat angka 9 dan tetap bertahan dengan dalil Gugatan Penggugat Posita angka 9, karena

Halaman 14 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebenarnya terjadi adalah akibat tindakan kasar Tergugat kepada Penggugat sehingga untuk menyelamatkan diri Penggugat terpaksa tinggal bersama bibi nya di Tuban, Badung. Ketika Penggugat kembali ke kediaman bersama ternyata rumah dalam keadaan terkunci dan anak sudah tidak berada di kediaman bersama karena telah disembunyikan Tergugat di tempat saudaranya di wilayah Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Bahkan pada tanggal 21 September 2019 Tergugat dengan tegas dan sadar diri "menyerahkan" dan akan mengakhiri perkawinannya dengan Penggugat di hadapan ibu Penggugat, yang pada saat itu juga disaksikan oleh kuasa hukum Tergugat, sehingga kemudian ibu Penggugat minta izin kepada Tergugat membawa pulang Penggugat dan membawa serta pakaian serta pergi dari kediaman bersama, jadi bukan sama sekali Penggugat pergi dari kediaman bersama dengan sengaja.

10. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak Jawaban Tergugat angka 10, karena keinginan bercerai dengan Tergugat sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, bahkan tidak ada pembicaraan untuk rujuk kembali, yang ada hanyalah untuk teknis pengambilan anak dari Cibinong, Bogor, apakah bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat, atau Tergugat seorang diri, serta Tergugat terlalu mengada-ada telah terjadi hubungan badan antara Penggugat dengan Tergugat, semua itu bohong belaka;
11. Bahwa mengenai Jawaban Tergugat angka 11, dari awal Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk mencurahkan kasih saksingnya kepada anak, justru Tergugat lah yang berusaha menjauhkan anak dari Penggugat, sementara itu anak tersebut masih perlu diberikan ASI dari Penggugat.
12. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat di dalam Jawaban angka 12 adalah sebuah pengakuan (mengenai nafkah lampau), dan telah menjadi "BUKTI SEMPURNA" bagi dalil Penggugat, karena itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat.
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan seluruh gugatan Penggugat sebagaimana yang telah disampaikan dalam gugatan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan hak asuh/Hadhanah anak yang bernama anak lahir tanggal 29 Juni 2019 berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau/Madya sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan sejak bulan Juli 2019 sampai saat ini, atau sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal 28 November 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Pendataan Penduduk Nonpermanen atas nama Penggugat dengan Nomor pendataan xxxx tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: xxxx tanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 16 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi *screenshot* surat Keterangan Kelahiran Nomor RM : 03.31.04 tanggal 29-06-2019 yang dikeluarkan oleh Dokter Penolong Rumah Sakit Bali Jimbaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak keberatan;

B. Saksi:

1. Saksi I umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jl. MH. Thamrin no 23 Kel. Penjantikan, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah cucu kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang bernama Hari adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Mei 2019 di Banyuwangi.
- Bahwa beberapa hari setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung ke tinggal di Nusa dua Bali;
- Bahwa sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang berusia sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada saat Penggugat melahirkan, saksi datang menengok Penggugat di Rumah sakit untuk operasi kelahiran anaknya;
- Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani operasi cesar, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat menangis keras;

Halaman 17 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat bermaksud langsung membawa anaknya ke Bandung dan Penggugat tidak mengizinkan;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pelaporan, namun mengenai apa laporan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di hotel, namun saksi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sebulan setelah melahirkan, Penggugat tinggal di rumah budenya;
 - Bahwa sejak satu bulan terakhir ini anak bersama Penggugat, sedangkan sebelumnya, anak dibawa oleh Tergugat ke Bandung tanpa persetujuan Penggugat dan hal tersebut menyebabkan Penggugat menjadi stress berat.
 - Bahwa saat ini anak dirawat Penggugat dengan dibantu bude dan ibu Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya rencana Penggugat untuk menggugurkan kandungan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengenal siapa itu Tante Atik;
2. Saksi II umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu RT, tempat kediaman di Asrama TNI AU no. 52 Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi atau anak adik saksi dan Tergugat bernama panggilan Hari adalah suami Penggugat, mereka pasangan suami-istri.
 - Bahwa ketika proses lamaran Penggugat berlangsung di rumah saksi sedang acara pernikahannya di Banyuwangi pada bulan Mei 2019
 - Bahwa ketika menikah Tergugat dalam keadaan sudah hamil sekitar lima bulan;
 - Bahwa beberapa hari setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung ke tinggal di Nusa dua Bali.

Halaman 18 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sewaktu Penggugat melahirkan Penggugat berada di Malang, namun setelah Penggugat habis melahirkan saksi pernah mengunjungi Penggugat 3;
- Bahwa sewaktu Penggugat melahirkan di Rumah Sakit, ibu Penggugat menelpon saksi dan mengatakan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2019, saksi ditelpon dan diberitahu kalau Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar. Sewaktu saksi datang saksi melihat Penggugat berada di halaman rumah sendirian karena pintunya dikunci oleh Tergugat dari dalam rumah. Sedangkan Tergugat dan anaknya berada di dalam rumah. Saksi berusaha membantu Penggugat untuk meminta Tergugat membukakan pintu, namun Tergugat tetap tidak mau. Kemudian saksi meminta Penggugat bertahan agar tidak meninggalkan rumah, karena saat itu sudah malam, maka Penggugat saksi ajak pulang ke rumah saksi dan baru keesokan paginya saksi mengantarkan Penggugat pulang ke rumahnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat pada waktu itu masalah ASI, namun saksi tidak mengetahui detail permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 13 September 2019 Tergugat keluar rumah untuk keperluan servis HP, tapi Penggugat tidak percaya, lalu terjadi pertengkarannya tersebut dan pada saat pergi tersebut bersama saksi dan Penggugat baru pulang pagi harinya, namun terjadi keributan dan saksi kembali ditelpon Penggugat dan sesampainya disana sudah ada pecalang yang malah menyarankan agar Penggugat tidak dibiarkan tinggal disana dulu agar suasananya lebih tenang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat tinggal dengan saksi;
- Bahwa saat ini anak juga tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2019 anak dibawa Tergugat dan setelah ditelusuri melalui teman saksi yang bekerja di Bandara, ternyata pada sore hari di tanggal yang sama, Tergugat sudah membawa anak tersebut ke Bogor melalui penerbangan dengan tujuan Bandung untuk diasuh saudara Tergugat.

Halaman 19 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Tergugat telah membawa anaknya tanpa persetujuan Penggugat, maka Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian, selanjutnya perkara ditangani pihak kepolisian;
 - Bahwa sekitar satu bulan yang lalu anak tersebut dikembalikan kepada Penggugat;
 - Bahwa Pemohon bekerja di sebuah hotel dan Tergugat pekerja swasta, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
 - Bahwa selama sebulan ini, yang merawat dan mengasuh anak tersebut adalah saks dan ibu Penggugat disaat Penggugat bekerja;
 - Bahwa pada tanggal 21 September 2019 keluarga berusaha mendamaikan tapi Penggugat tetap bersikeras bercerai;
 - Bahwa selama anak dengan Penggugat, Tergugat pernah menjenguk anaknya sebanyak dua kali, tanggal 02 Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat bertemu namun saksi tidak bertemu Tergugat, dan yang kedua Penggugat dan Tergugat bertemu di Mal tidak lama dari pertemuan pertama mereka;
 - Bahwa selama tinggal dengan saksi, Tergugat hanya membawa keperluan anak lainnya seperti susu dan pempers, namun tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa anak pernah sekali dibawa ke Banyuwangi untuk acara tasyakuran, dan itupun atas persetujuan polisi yang menyelesaikan masalah perebutan anak mereka;
3. Saksi III, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jl. Mendut gg. XIII/A Kel Taman baru Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat bernama panggilan Hari adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di Banyuwangi pada bulan Mei 2019 ketika itu Tergugat dalam keadaan sudah hamil sekitar 4 bulan.
 - Bahwa beberapa hari setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung ke tinggal di Nusa dua Bali.

Halaman 20 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangganya ada masalah, sering terjadi pertengkaran dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan dalam proses perceraian;
- Bahwa sewaktu melahirkan saksi menunggu proses kelahiran anak Penggugat, namun saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar; Penggugat menangis karena Tergugat mau memisahkan Penggugat dan anaknya, Tergugat ingin membawa anaknya dan menyuruh Penggugat pulang bersama saksi ke Banyuwangi, namun Penggugat tidak mau karena Penggugat ingin pulang bersama anaknya;
- Bahwa pada saat itu Tergugat juga meminta Penggugat ikut pulang bersamanya, namun Penggugat memilih pulang bersama saksi ke Banyuwangi namun Penggugat tidak mau dan tetap pulang bersama anak ke rumah di Nusa dua.
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat melarang Penggugat menyusui anak, padahal susunya Penggugat melimpah bahkan ada stok di kulkas.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus terjadi, pada 13 Juli 2019 Penggugat menenlon saksi sambil menangis minta dijemput pulang dan mengatakan Tergugat telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat, kemudian saksi berusaha merukunkan lagi dan ternyata mereka kembali rukun;
- Bahwa pada 10 September 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi karena masalah ASI, saksi yang berada di Banyuwangi berusaha menenangkan Penggugat dan meminta Penggugat tetap sabar. Kemudian pada tanggal 13 September 2019, terjadi pertengkaran kembali. Saksi yang pada saat itu sedang dalam perjalanan ke Bali berusaha menghubungi Penggugat, namun tapi tidak ada respon dari Penggugat;
- Bahwa kemudian saksi berusaha menemui Penggugat, namun ternyata Penggugat berada di rumah sakit Wangaya yang kebetulan orang tua Tergugat sedang dirawat di sana. Tergugat bilang menyerahkan kembali Penggugat pada saksi. Saat itu karena dalam kondisi emosi, dan saran

Halaman 21 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keamanan tempat tinggal mereka, Penggugat oleh kakak saksi dibawa pulang ke rumahnya di asrama TNI, sedangkan anak tetap bersama Tergugat dan ternyata pada tanggal 14 September 2019 Tergugat diam-diam membawa anaknya dengan menggunakan penerbangan sore ke Bandung agar diasuh saudara Tergugat;

- Bahwa awalnya saksi dan keluarga tidak mengetahuinya, namun setelah ditelusuri keberadaan anak tersebut dan mengecek di Bandara ternyata memang ada nama Pemohon bersama anaknya menuju Bandung. Dengan adanya peristiwa tersebut, saksi dan keluarga berinisiatif melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian, selanjutnya perkara ditangani pihak kepolisian;
- Bahwa Laporan yang kami buat atas adanya KDRT dan membawa anak tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa memang ada kekerasan akibat pertengkaran yang menyebabkan Penggugat harus kembali menjalani pengobatan luka bekas operasinya tersebut;
- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2019 terjadi proses penyerahan anak yang difasilitasi pihak kepolisian;
- Bahwa Pemohon bekerja di sebuah hotel dan Tergugat pekerja swasta, mengenai penghasilan saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat bilang selama tinggal dengan budenya Penggugat tidak ada nafkah, kalau ada kekurangan Penggugat selalu memintanya kepada saksi sebagai orangtua;
- Bahwa saksi yang merawat anak bersama kakak saksi jika ditinggal kerja Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah menupayakan damai pada tanggal 21 September 2019, namun Penggugat tetap bersikeras bercerai;
- Bahwa seingat saksi Tergugat datang dengan membawa susu dan pempers;
- Bahwa anak pernah dibawa ke Banyuwangi atas persetujuan kepolisian dalam rangka acara tasyakuran;

Halaman 22 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : xxxx tanggal 11-03-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor CM : 03.31.04 tanggal 29-06-2019 yang dikeluarkan oleh Dokter Penolong Rumah Sakit Bali Jimbaran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi *screenshot* percakapan melalui aplikasi *whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 14-09-2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

B. Saksi

1. Saksi Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan advokad, tempat kediaman di Jl. Pulau Ayu no 38 Kel. Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 semasa masih pacaran;
 - Bahwa pada saat itu Tergugat kos di rumah orangtua saksi, kemudian tahun 2016 Tergugat pindah kos di Glogor Carik, kemudian tahun 2017 pindah di Nusa dua;

Halaman 23 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 09 Maret 2019 di Banyuwangi, namun saksi tidak bisa menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat langsung tinggal di rumah kontrakan di Nusa dua Bali.
- Bahwa Tergugat kalau ada persoalan selalu cerita pada saksi termasuk ketika hamil sehingga mereka memutuskan untuk menikah, ketika diketahui Penggugat hamil;
- Bahwa karena Tergugat bermaksud untuk bertanggung jawab dan menikahi Penggugat, maka Tergugat menyusul ke Banyuwangi;
- Bahwa dua hari setelah Penggugat melahirkan, saksi bersama istri menjenguk Penggugat. Saat itu kondisi rumah tangga Penggugat dan tg masih rukun;
- Bahwa rumah tangganya mulai bermasalah sewaktu saksi ditelpon oleh Tergugat dan diminta datang pada tanggal 13 September 2019. Ketika sampai di Nusadua saksi melihat ada pecalang dan keamanan, info yang saksi dengar ada KDRT, dan Penggugat sedang berbenah membawa barang-barangnya dan pergi ke rumah tantenya sedang anaknya dititip ditetangga. Yang saksi dengar dari Tergugat karena masalah ASI, Tergugat meminta Penggugat menggunakan Asi untuk anak bukan susu formula, namun Penggugat tersinggung sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah bertemu Tergugat di Bakso bujangan, pada saat itu Tergugat cerita kalau Penggugat selalu melibatkan orang tuanya jika ada masalah, untuk itu Tergugat meminta orangtuanya datang untuk menjembatani dirinya dengan Penggugat karena Tergugat tidak menginginkan perceraian
- Bahwa sampai saat ini saksi masih mendengar Penggugat dan Tergugat menggunakan panggilan mereka mama-papa;
- Bahwa saksi mendengar ada pelaporan dua hari setelah kejadian yang katanya ada KDRT, Tergugat telpun saksi. Kalau ada polisi datang kaitannya dengan pelaporan KDRT Penggugat. Bulan Oktober

Halaman 24 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ada pelaporan Penggugat terhadap Tergugat berkaitan dengan dibawanya anak oleh Tergugat ke Bogor dititip ke saudaranya selama satu bulan. Karena setelah kejadian 13 September 2019 tersebut anak dititipkan ke tetangga, sementara Tergugat harus merawat ibunya yang sedang sakit di rumah sakit sementara Tergugat juga harus masuk kerja, tidak memungkinkan bisa merawat anak tersebut, karena kebingungan maka di bawalah anak ke Bogor.

- Bahwa sekitar sebulan ini, anak diasuh dan dirawat Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Tergugat dulu kerja di Hotel, namun sudah pindah. Dan sekarang kerja di Canggü;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat meskipun tidak banyak karena gaji Tergugat sudah dipakai dulu untuk biaya nikah, melahirkan dan untuk biaya ibunya yang sakit sampai-sampai Tergugat meminjam uang kepada saksi yang akan dikembalikan dengan cara mencicil hingga bulan Desember 2019;
- Bahwa untuk keperluan anaknya Tergugat masih memenuhinya;
- Bahwa pernah ada upaya damai karena pada dasarnya Tergugat memang tidak mau cerai, hanya Penggugat saja yang menutup pintu perdamaian;
- Bahwa saksi mengetahui jika ibu Atik adalah perempuan yang akan mengambil bayi yang akan dilahirkan Penggugat. Karena semula Penggugat berniat memberikan anak yang dilahirkannya kepada bu Atik tersebut;
- Bahwa sebelum menikah, saksi pernah mendengar Penggugat bermaksud untuk menggugurkan kandungan, makanya Tergugat berusaha mencari Penggugat untuk dinikahi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 25 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukum yang telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku dan bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mengajukan gugatannya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali, namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator Drs.

Halaman 26 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si. sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 juga telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal pernikahan yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat yang menyebabkan Penggugat sakit hati, Tergugat marah karena ibu Penggugat mengambilkan buku nikah Penggugat dan Tergugat ke Kua Banyuwangi, Tergugat ingin memisahkan Penggugat dengan anaknya setelah anak tersebut dilahirkan dan Tergugat juga pernah marah karena ASI Penggugat yang tidak lancar. Puncaknya pada tanggal 11 September 2019 Penggugat meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah bibi Penggugat yang berada di Tuban, Kuta, Badung untuk mengamankan diri dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat. Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sering kali diwarnai kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, terhadap kekerasan tersebut pada tanggal 18 September 2019 Penggugat melaporkan Tergugat ke Polresta Denpasar dengan laporan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan menyembunyikan anak.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya membantah seluruh dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu, maka Penggugat wajib membuktikan dalilnya, demikian juga karena Tergugat telah membantah seluruh dalil Penggugat maka Tergugat juga dibebani wajib bukti terhadap segala bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian, maka sebagaimana pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 harus didengar keterangan keluarga dan orang-orang terdekat suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.3 serta dua orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 telah *dinazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000

Halaman 27 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam 285 Rbg, sedangkan bukti P.5 merupakan bukti akta dibawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, yang isinya menyangkut perbuatan hukum dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya, sebagaimana ketentuan Pasal 286 R.Bg. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat merupakan warga kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Kuta, Kabupaten Badung, oleh karenanya perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan (persona standi in judicio) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti elektronik yang tidak dapat dicocokkan aslinya, sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai oleh pasal 171, 172 dan 175 R.Bg , sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketiga saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat merawat anaknya sehingga Tergugat membawa anaknya ke Bandung dan bertengkar

Halaman 28 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah ASI puncaknya pada bulan September 2011 Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan T.4 serta seorang saksi:

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.4 telah *dinazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam 285 Rbg, , sebagaimana ketentuan Pasal 286 R.Bg. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa bukti elektronik, namun materi dari bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *aquo*, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan T.3 terbukti Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang bernama Alya Nidaul Karimah Zhairiyah;

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan bukti akta dibawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, yang isinya menyangkut perbuatan

Halaman 29 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya, bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat hanya menghadirkan seorang saksi, namun keterangan saksi tersebut justru menguatkan apa yang didalilkan Penggugat mengenai adanya pertengkaran yang terjadi sekitar bulan September 2019 disebabkan karena masalah ASI yang membuat Penggugat tersinggung dan Tergugat yang membawa anaknya tanpa persetujuan Penggugat untuk diasuh oleh keluarga Tergugat di Bandung, yang akhirnya permasalahan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain memberikan keterangan mengenai perceraian, saksi Tergugat tersebut juga menerangkan bahwa Tergugat memiliki hutang kepada saksi dan berdasarkan bukti T.4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat merawat anaknya sehingga Tergugat membawa anaknya ke Bandung dan bertengkar karena masalah ASI puncaknya pada bulan September 2011 Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas, majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) tidak tercapai. Apalagi saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi. Hal ini

Halaman 30 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan masing-masing sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dan jika tetap dipaksakan untuk menyatukan mereka, maka akan menyebabkan tekanan batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat tersebut perlu dicarikan jalan keluar (*way out*). Dalam hal ini perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan keterangan yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berasal dari kitab Fiqhul Sunnah Juz II halaman 188 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *“Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 31 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga meminta hak asuh anak atas nama Alya Nidaulkharimah Zhairiyyah, lahir tanggal 29 Juni 2019 dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat berdasarkan Jawaban Tergugat, Tergugat sudah tidak keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Penggugat, maka terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 tahun 1974 bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan dan hal tersebut juga selaras dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya (*vide* Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam), sehingga secara normatif hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) anak berada pada Penggugat sebagai ibu kandung dan secara psikologis, anak tersebut masih dibawah usia 2 (dua) tahun tentunya masih sangat membutuhkan kedekatan dan kasih saking dari Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pasal 105 KHI perlu dipahami bahwa KHI dirumuskan dari pendapat-pendapat ulama fikih yang berdasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi: "*anti ahaqqu bihi ma lam tankihiy*". Pada saat hadis itu muncul, memang ibulah yang lebih mampu untuk mengasuh dan mendidik anak. Karena budaya pada saat itu menempatkan istri hanya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki lebih banyak waktu untuk tinggal di rumah, sedangkan suami sebagai pencari nafkah tunggal yang harus pergi meninggalkan rumah. Konteks yang demikian ini tentu berbeda dengan konteks saat ini, yang memungkinkan kaum perempuan untuk ikut mencari nafkah di

Halaman 32 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar rumah. Jadi ketentuan KHI pun perlu dipahami secara kontekstual. Untuk konteks saat ini tentu yang lebih berhak dalam pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bukan berdasarkan jenis kelamin orang tua, selama kepentingan anak tidak terkait hal-hal yang bersifat kodrati, seperti mendapatkan ASI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim menetapkan hak asuh anak bernama nama Alya Nidaulkharimah Zhairiyah, lahir tanggal 29 Juni 2019 berada dibawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua dan untuk terwujudnya hal tersebut, Penggugat sebagai pemegang hadhanah harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih saksingnya kepada anak Penggugat dan Tergugat dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak dan jika Penggugat tidak memberikan akses tersebut, maka hal tersebut bisa menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah yang ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau terhadap Penggugat sejumlah Rp 4.000.000,- (lima juta rupiah) sejak bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya secara tersirat Tergugat menyampaikan kesanggupannya akan tetapi Tergugat masih memiliki hutang untuk pengobatan ibu Tergugat, Tergugat mohon diberi waktu untuk menyelesaikan kewajiban utang sebelum melakukan kewajiban nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, Majelis

Halaman 33 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak menemukan fakta Penggugat telah *nusyuz* dan meskipun ada perpisahan tempat tinggal, hal ini dikarenakan Penggugat menghindari hal-hal yang akan membahayakan dirinya;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri dalam kondisi *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tuntutan nafkah lampau Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat telah memberikan kesanggupan dan dalam pembuktian Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, maka Majelis Hakim mengabulkan sesuai dengan dengan yang dituntut oleh Penggugat yaitu Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa mengenai kapan nafkah tersebut tidak diberikan, Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa sejak bulan Juni 2019 Tergugat tidak diberikan nafkah akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2019 dan sejak saat itu Penggugat sudah tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhitung sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan September 2019, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sesuai dengan yang dituntut oleh Penggugat yaitu sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan September 2019 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 34 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan anak yang bernama anak, lahir tanggal 29 Juni 2019 berada dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau/Madya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan sejak bulan September 2019 sampai perkara ini diputus, terhitung selama 4 (empat) bulan sehingga total sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Halaman 35 dari 36
Putusan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA. Bdg



Panitera Pengganti,

Dra. Aminatus Solichah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp725.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp821.000,00

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)